

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR: 38/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/1/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/ 1505/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01/KAJA-05/PM.00.02/1/2019 tanggal 3 Januari 2019; Surat Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Muaro Jambi Nomor 070/SK/ AE- PKS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Surat Rekomendasi Pengunduran Diri Caleg PKS An. DARMAN A.Ma ; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03/PL.03.1-BA/02/1505/KPU-Kab/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang

Penetapan Status TMS Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61/Hk.03.1-Kpt/1505/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan Pencoretan An. Darman, A.Ma dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muaro Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 2 (dua) Nomor Urut 4 (empat) Tanpa Mengubah Nomor Urut.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 7 Januari 2019
- Lampiran 69 Halaman